



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74);
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 58);
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Kota Blitar Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Tahun 2021 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Agustus 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H  
NIP. 19670909 1998031 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.p

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan ditingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional seperti gambar dibawah ini.

Renja Perubahan PD memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perubahan PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan PD berpedoman pada Renstra PD, Evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan Evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Mengingat dari uraian – uraian seperti tersebut pada bab – bab yang lalu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah ( Walikota ) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban.
2. Dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Rencana Kerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 yang aktivitasnya sesuai dengan rincian kegiatan dan realisasi kegiatan dengan tolok ukur aktualitas yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugas, walaupun Sarana dan Prasarana, dana, personil yang tersedia keluar sepenuhnya secara representatif mendukung terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2021, namun Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan semua jajaran terkait untuk berupaya mengoptimalkan pencapaian hasil dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat ini.
4. Untuk merespon perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat Kota Blitar di era reformasi dan pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2021 di peruntukkan pada peningkatan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pada gilirannya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin terwujud lebih tepat sasaran.

Saran-saran yang diberikan dari penyusunan perubahan Renja tahun 2021 Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

1. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.
2. Pada jajaran Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat memahami situasi dan kondisi dalam masa transisi pelaksanaan pembangunan pada era otonomi Daerah yang berarti pula era perubahan paradigma dan azas pemerintah dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.
3. Agar terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana maka kepada pihak yang berwenang memperhatikan dan mengupayakan tindak lanjut terhadap kegiatan – kegiatan yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu dan mendapatkan perhatian atas kesediaan dana sebagai pendukung tercapainya kinerja untuk mencapai sasaran sesuai Renstra SKPD 2016 – 2021.

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H  
NIP. 19670909 199803 1 008

ttd.

SANTOSO